

SINERGI KOPERASI MERAH PUTIH DAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DALAM PENGUATAN TATA KELOLA EKONOMI DESA DI INDONESIA

Intan Putri Delima¹, Mutiara Latifa², Hesti Amelia Putri³, Wesi Oktavianti⁴,
Fadhilatul Azizah⁵, Zahra Mahdalena⁶, Ichsan Anta Ridho⁷, Fera Zora⁸

¹⁻⁸Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Jl. Jend. Sudirman No.6, Solok, Sumatera Barat, Indonesia
Email: delimaintanputri898@gmail.com

Article History

Received: 04-12-2025

Revision: 14-01-2026

Accepted: 17-01-2026

Published: 19-01-2026

Abstract. This study examines the synergy between the Merah Putih Cooperative (KMP) and non-bank financial institutions (LKNB) as a strategy for strengthening village economic governance in Indonesia. The research uses a systematic literature review approach with stages of searching, selecting, and analysing sources. Data was collected from scientific journal articles, official government reports, and relevant national institution publications for the period 2021–2025, then analysed thematically to identify patterns of cooperation, benefits, and implementation challenges. The results of the study show that KMP as a community-based economic empowerment instrument has great potential to be strengthened through collaboration with LKNB, such as pawnshops and multifinance companies, especially in the distribution of inclusive microcredit, productive financing, and assistance for village community businesses. This synergy contributes to increased transparency in village fund management, diversification of financing sources, and local economic sustainability, while reducing villages' dependence on central government subsidies. The findings of this study emphasise the importance of strengthening the capacity of cooperative managers and providing adaptive regulatory support so that the synergy between KMP and LKNB can be effective in promoting village economic independence.

Keywords: Red and White Cooperative, NBFIs, Village Economic Governance

Abstrak. Penelitian ini mengkaji sinergi antara Koperasi Merah Putih (KMP) dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) sebagai strategi penguatan tata kelola ekonomi desa di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dengan tahapan penelusuran, seleksi, dan analisis sumber pustaka. Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga nasional yang relevan pada periode 2021–2025, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kerja sama, manfaat, dan tantangan implementasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa KMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk diperkuat melalui kolaborasi dengan LKNB, seperti pegadaian dan perusahaan multifinance, terutama dalam penyaluran kredit mikro yang inklusif, pembiayaan produktif, serta pendampingan usaha masyarakat desa. Sinergi tersebut berkontribusi pada peningkatan transparansi pengelolaan dana desa, diversifikasi sumber pembiayaan, dan keberlanjutan ekonomi lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan desa terhadap subsidi pemerintah pusat. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi serta dukungan regulasi yang adaptif agar sinergi KMP dan LKNB dapat berjalan efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih, LKNB, Tata Kelola Ekonomi Desa

How to Cite: Delima, I. P., Latifa, M., Putri, H. A., Oktavianti, W., Azizah, F., Mahdalena, Z., Ridho, I. A., & Zora, F. (2026). Sinergi Koperasi Merah Putih dan Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Penguatan Tata Kelola Ekonomi Desa di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 773-786. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4988>

PENDAHULUAN

Ekonomi desa di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Ketergantungan pada pola produksi tradisional, dominasi sektor pertanian subsisten, serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan pembangunan antara desa dan kota (World Bank, 2020). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa, yang membatasi kemampuan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha secara produktif dan berdaya saing (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Urgensi penguatan ekonomi desa semakin meningkat seiring dengan dinamika kebijakan fiskal nasional. Penurunan alokasi dana desa dari Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp60,6 triliun pada tahun 2026 menuntut desa untuk tidak lagi bergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat, melainkan mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong pembangunan berbasis desa, berbagai studi menunjukkan bahwa dana desa belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan ekstrem dan memperkuat kemandirian ekonomi desa akibat lemahnya tata kelola dan keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal (Antlov et al., 2016; Lewis, 2017).

Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih (KMP) hadir sebagai inisiatif kebijakan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pendekatan kolektif berbasis gotong royong. KMP dirancang untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa ke dalam kelembagaan ekonomi yang lebih kuat, sehingga mampu mengelola potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan secara lebih produktif dan bernilai tambah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Namun demikian, efektivitas koperasi desa sering terkendala oleh keterbatasan modal, lemahnya manajemen, serta minimnya akses terhadap sumber pembiayaan non-bank yang fleksibel dan inklusif (Birchall, 2018).

Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank (LKNB) memiliki potensi strategis dalam memperluas akses pembiayaan mikro melalui skema kredit berbasis aset, pembiayaan produktif, dan pendampingan usaha yang lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM desa. Kolaborasi antara KMP dan LKNB berpotensi memperkuat transparansi pengelolaan keuangan desa, mendorong diversifikasi sumber pendanaan, serta mempercepat transformasi ekonomi desa menuju ekosistem yang lebih resilien dan berorientasi jangka panjang (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006; Ledgerwood et al., 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme sinergi antara Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan non-bank sebagai strategi penguatan tata kelola ekonomi desa. Fokus kajian diarahkan pada peran kolaborasi KMP–LKNB dalam mendukung pembiayaan mikro inklusif, pendampingan usaha, dan pengurangan ketergantungan desa terhadap dana transfer pusat, guna mendorong terwujudnya ekonomi desa yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) atau *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sinergi koperasi dan lembaga keuangan non-bank dalam penguatan tata kelola ekonomi desa. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tahapan membaca secara kritis, pencatatan temuan penting, dan pengelompokan literatur berdasarkan kesesuaian tema dan fokus kajian.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami konsep, praktik kelembagaan, serta bentuk interaksi fungsional antara koperasi dan lembaga keuangan non-bank dalam konteks ekonomi desa. Analisis data dilakukan dengan menelaah isi literatur secara tematik untuk mengidentifikasi pola sinergi, peran kelembagaan, tantangan implementasi, serta strategi penguatan tata kelola ekonomi desa yang diusulkan dalam penelitian terdahulu. Melalui sintesis temuan empiris dan konseptual dari berbagai sumber, penelitian ini berupaya merumuskan pemahaman komprehensif mengenai potensi kolaborasi koperasi dan lembaga keuangan non-bank sebagai alternatif penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan.

HASIL DAN DISKUSI

Profil dan Peran Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Program ini secara resmi diperkenalkan pada peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025, dengan target pembentukan lebih dari 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. KMP dirancang sebagai lembaga ekonomi kolektif yang berlandaskan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi, dengan peran negara yang kuat dalam tahap perencanaan kebijakan, fasilitasi permodalan, dan penguatan

kapasitas sumber daya manusia. Dukungan pemerintah diwujudkan melalui integrasi KMP dalam RPJMN 2025–2029 serta penyediaan akses pembiayaan melalui bank Himbara hingga Rp5 miliar per unit koperasi (Afgani et al., 2025).

Secara kelembagaan, Koperasi Merah Putih merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Keanggotaan koperasi terdiri atas warga desa atau kelurahan yang sama, dibuktikan dengan kepemilikan KTP, dan pendiriannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Proses legalisasi mencakup rapat pendirian, pembuatan akta oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), serta pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM. Status badan hukum ini memberikan legitimasi formal, perlindungan hukum, serta pemisahan kekayaan koperasi dari kekayaan pribadi anggota, sehingga KMP dapat beroperasi secara mandiri sebagai subjek hukum (Maryam, 2025).

Peran utama Koperasi Merah Putih terletak pada fungsinya sebagai penggerak ekonomi lokal dan agregator usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa. Melalui pengelolaan unit usaha strategis seperti simpan pinjam, pengadaan sembako, logistik, pergudangan, apotek desa, dan layanan pendukung lainnya, KMP mengkonsolidasikan potensi ekonomi lokal ke dalam rantai nilai yang lebih terstruktur dan kompetitif. Selain itu, KMP berperan sebagai instrumen inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat desa yang belum terjangkau lembaga perbankan formal, sekaligus mendorong partisipasi ekonomi kelompok rentan, termasuk perempuan dan pemuda.

Dalam konteks tata kelola ekonomi desa, KMP juga diarahkan untuk mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan usaha. Integrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemanfaatan aset komunal menjadi karakteristik penting untuk menghindari duplikasi fungsi serta memperkuat sinergi kelembagaan di tingkat lokal. Meskipun demikian, keberlanjutan KMP masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas pengelola, ketergantungan pada pendanaan pemerintah, dan kebutuhan diversifikasi sumber pembiayaan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi pengurus dan pengembangan model pendanaan yang lebih partisipatif menjadi prasyarat penting bagi kemandirian ekonomi desa berbasis Koperasi Merah Putih.

Lembaga Keuangan Non-Bank

Pengertian Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan non-bank merupakan institusi yang menjalankan aktivitas di bidang keuangan, tetapi tidak beroperasi sebagai bank. Lembaga ini menghimpun dana dari

masyarakat secara tidak langsung, terutama melalui mekanisme seperti penerbitan surat berharga, penyertaan modal, atau pinjaman dari berbagai pihak. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat atau pelaku usaha, khususnya untuk kegiatan investasi dan pembiayaan usaha, dengan tujuan mendukung pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Keberadaan lembaga keuangan non-bank berkembang pesat di Indonesia sejak awal 1970-an. Perkembangannya didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat pasar modal dan menyediakan alternatif sumber permodalan bagi dunia usaha, terutama bagi perusahaan atau sektor yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari bank (Aulya, et al., 2025).

Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non-Bank (Institusi Pendukung Pembiayaan)

- Perusahaan asuransi; merupakan perusahaan yang menyediakan layanan perlindungan risiko, baik untuk individu maupun badan usaha. Asuransi membantu masyarakat mengelola risiko keuangan melalui pembayaran premi.
- Dana pensiun; lembaga yang mengelola dana pensiun dari perusahaan atau pemberi kerja untuk menjamin kesejahteraan peserta di masa pensiun.
- Koperasi simpan pinjam; koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Selain untuk anggota, koperasi juga dapat memberikan layanan pembiayaan bagi masyarakat sekitar.
- Pasar modal; sarana bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Instrumen utamanya adalah saham dan obligasi.
- Perusahaan anjak piutang (*factoring*); perusahaan yang mengambil alih tagihan atau piutang usaha milik perusahaan lain, sehingga membantu kelancaran arus kas dan meringankan risiko gagal bayar.

Peran Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Akses Permodalan Desa

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) memiliki peran strategis dalam memperluas akses permodalan bagi masyarakat desa, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang kerap terkendala persyaratan perbankan formal. Di wilayah pedesaan, LKNB berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana ke sektor usaha produktif dengan skema yang lebih fleksibel, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tanpa ketergantungan penuh pada bank. Di Bali, bentuk LKNB yang berperan signifikan antara lain lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD memiliki kekhasan karena dikelola oleh masyarakat desa dan berorientasi pada kepentingan ekonomi lokal berbasis nilai adat. Selain menyalurkan pembiayaan usaha, LPD berfungsi

sebagai pengelola kekayaan desa dan instrumen penguatan ekonomi komunitas (Sistadanta et al., 2025).

Keunggulan utama LKNB terletak pada prosedur pembiayaan yang lebih sederhana, persyaratan agunan yang adaptif, serta pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan penyaluran modal yang lebih tepat sasaran bagi usaha kecil seperti perdagangan, jasa, pertanian, dan kerajinan. Melalui dukungan permodalan tersebut, LKNB berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan ekonomi desa. Optimalisasi peran LKNB masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang belum merata, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pengelola, serta edukasi keuangan menjadi prasyarat penting agar LKNB dapat berfungsi lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan (Islam et al., 2024).

Kontribusi Lembaga Keuangan Non-Bank Terhadap Stabilitas Ekonomi Desa

Lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko usaha. Dengan menyediakan berbagai alternatif pendanaan seperti investasi, kredit, dan bentuk pembiayaan lain di luar perbankan, lembaga ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha desa untuk memperoleh modal kerja baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Diversifikasi sumber pembiayaan tersebut membuat ekonomi desa tidak terpaku pada satu lembaga kredit saja sehingga lebih tahan terhadap tekanan ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan non-bank berfungsi mengelola dan mentransformasikan aset masyarakat, misalnya dengan mengubah kewajiban menjadi instrumen keuangan yang lebih aman dan terstruktur, sehingga risiko finansial dapat diminimalkan. Ketersediaan instrumen likuid seperti tabungan, deposito berjangka, atau surat berharga memungkinkan pelaku usaha memiliki cadangan dana yang dapat digunakan saat terjadi kebutuhan mendesak, sehingga usaha tetap bisa berjalan dalam kondisi tidak stabil.

Lembaga keuangan non-bank juga menyediakan fasilitas perlindungan pendapatan jangka panjang melalui produk seperti tabungan berjangka, program pensiun, atau polis asuransi yang membantu masyarakat mengamankan keuangan mereka di masa depan. Di samping itu, lembaga ini menjalankan fungsi intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus keuangan kepada pihak yang kekurangan modal, sehingga kegiatan usaha desa tetap produktif. Seluruh fungsi tersebut berkontribusi pada pemerataan akses keuangan dan

mengurangi risiko usaha, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi desa secara menyeluruh (Islam et al., 2024).

Mekanisme Sinergi dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

Koperasi Merah Putih (KMP) menjalin sinergi dengan lembaga keuangan non-bank (LKNB) melalui mekanisme pembiayaan berbasis aset komunal desa, di mana LKNB seperti pegadaian atau perusahaan multifinance menyalurkan kredit mikro dengan jaminan kolektif seperti lahan produktif atau hasil panen, sehingga memperluas akses modal bagi anggota tanpa memerlukan agunan individu yang ketat. Pendekatan ini memanfaatkan kapasitas KMP sebagai pintu gerbang verifikasi kelayakan usaha, yang mengintegrasikan data transaksi harian untuk meminimalkan risiko gagal bayar melalui model scoring berbasis komunitas.

Selain itu, kolaborasi ini mencakup program pendampingan bisnis UMKM yang melibatkan pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital, di mana LKNB menyediakan ahli teknis sementara KMP mengoordinasikan implementasi lapangan untuk meningkatkan skala usaha lokal seperti pengolahan hasil pertanian. Produk asuransi mikro menjadi pilar ketiga, dengan LKNB menawarkan polis risiko panen atau kesehatan usaha yang disubsidi melalui premi kolektif KMP, sehingga mitigasi kerugian akibat bencana alam atau fluktuasi pasar menjadi lebih terjangkau bagi pelaku ekonomi desa.

LKNB berperan sebagai penyedia likuiditas eksternal dengan bunga kompetitif sekitar 6% per tahun dan tenor fleksibel hingga enam tahun, yang melengkapi simpanan anggota KMP sebagai modal inti, sementara KMP bertindak sebagai konsolidator distribusi hasil kredit untuk memastikan perputaran dana tetap berada di ekosistem lokal. Model hybrid ini menghasilkan inklusivitas finansial yang lebih luas, dengan mengurangi ketergantungan pada bank konvensional yang sering kali enggan menjangkau wilayah pedesaan akibat biaya operasional tinggi. Akibatnya, sinergi tersebut membentuk rantai nilai ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan (Winarno, T. et al., 2026)

Tata Kelola Ekonomi Desa

Tata kelola ekonomi desa di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, bergerak dari posisi desa sebagai objek administratif menjadi subjek pembangunan yang otonom dan berdaya. Dalam diskursus kontemporer, tata kelola ekonomi desa didefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan di sektor ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan desa di semua tingkatan melalui pola pengarahan hubungan kelembagaan antara aktor publik, privat, dan sipil. Definisi ini melampaui sekadar

manajemen teknis, mencakup pemberdayaan komunitas, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta redistribusi manfaat pembangunan untuk mengurangi ketimpangan struktural. Secara operasional, tata kelola ini mewujud dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Koperasi Desa, yang berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi untuk meningkatkan kemandirian nasional dan kesejahteraan Masyarakat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai era baru rekognisi dan subsidiaritas, di mana desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola aset, jasa, dan investasi demi kepentingan warga desa. Pembangunan ekonomi desa kini dipandang sebagai fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan keadilan sosial. Dinamika ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan status badan hukum penuh kepada BUM Desa, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi rakyat yang baru. Analisis strategis ini mengeksplorasi bagaimana integrasi antara regulasi, kelembagaan profesional, dan inovasi digital membentuk masa depan lanskap ekonomi perdesaan di Indonesia.

Evolusi Landasan Konseptual dan Regulasi Tata Kelola Ekonomi Desa

Pengertian tata kelola ekonomi desa dalam konteks Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip konstitusional yang termasuk dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan prinsip kekeluargaan. Dalam implementasinya, BUM Desa hadir sebagai institusi yang memadukan fungsi sosial dan komersial (*dual function*). Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berorientasi pada penyediaan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara sebagai lembaga komersial, ia bertujuan menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Secara historis, landasan hukum pendirian lembaga ekonomi desa telah berkembang secara signifikan. Sebelum tahun 2014, regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 memberikan kewenangan bagi desa untuk mendirikan badan usaha sesuai potensi lokal. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat desa dan rendahnya partisipasi masyarakat. Perubahan besar terjadi dengan pengundangan UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan lebih luas dan dukungan pendanaan melalui Dana Desa. Perkembangan terakhir melalui PP No. 11 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan, memastikan BUM Desa memiliki

status badan hukum yang setara dengan perseroan terbatas atau koperasi, sehingga dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta secara profesional.

Analisis Tata Kelola Ekonomi Desa

Sinergi antara Koperasi Merah Putih (KMP) dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) mendorong perbaikan tata kelola ekonomi desa melalui penggunaan sistem akuntansi digital yang memungkinkan pencatatan dan pelacakan aliran dana secara transparan dan real-time. Integrasi ini meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset komunal serta memperkuat kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat desa.

Kolaborasi KMP–LKNB juga memperluas sumber pendanaan desa dengan mengombinasikan dana desa, simpanan koperasi, dan pembiayaan dari LKNB, sehingga mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan ketahanan fiskal desa. Di sisi lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola melalui pelatihan manajemen dan literasi digital membantu aparatur desa menyusun perencanaan berbasis data dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Secara keseluruhan, sinergi ini berdampak pada stabilisasi ekonomi lokal, peningkatan kinerja UMKM, serta penciptaan lapangan kerja baru, sehingga mendukung pembangunan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Sinergi Koperasi Merah Putih & Lembaga Keuangan Non-Bank: Dalam Penguatan Tata Kelola Ekonomi Desa di Indonesia

Transformasi ekonomi pedesaan di Indonesia diarahkan pada penguatan kelembagaan melalui sinergi Koperasi Desa Merah Putih (KMP) dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk mengatasi kemiskinan dan keterbatasan akses keuangan formal. Sejak 2025, KMP diposisikan sebagai penggerak ekonomi desa yang tidak hanya bergerak di simpan pinjam, tetapi juga di sektor riil seperti pangan, logistik, dan layanan dasar. Keberhasilan sinergi ini bertumpu pada tiga hal utama: harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Harmonisasi regulasi dilakukan melalui penataan kewenangan antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan, terutama bagi koperasi yang menjalankan aktivitas keuangan dengan masyarakat luas. Dukungan regulasi ini memberi kepastian hukum dan meningkatkan kredibilitas KMP untuk bermitra dengan perbankan dan LKNB. Di sisi lain, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi desa melalui penyediaan gerai, pergudangan, dan fasilitas logistik agar KMP berfungsi sebagai agregator

komoditas lokal. Dukungan fiskal diperkuat melalui integrasi pembiayaan KMP dalam APBDes dan pengawasan ketat agar dana publik dikelola secara transparan. Secara keseluruhan, kebijakan ini membentuk ekosistem ekonomi desa yang lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan penentu utama apakah sinergi antara KMP dan LKNB dapat berjalan secara profesional atau sekadar menjadi formalitas administratif. Tantangan utama di lapangan mencakup rendahnya literasi keuangan, minimnya penguasaan teknologi digital, dan kelemahan dalam manajemen operasional koperasi. Strategi peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang berkelanjutan dan standarisasi kompetensi pengelola (Fitriyah et al., 2025).

Implementasi Standar Akuntansi dan Profesionalisme Keuangan

Salah satu terobosan besar dalam peningkatan kapasitas SDM koperasi adalah kewajiban penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia untuk Entitas Privat bagi koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Kebijakan ini, yang wajib diimplementasikan penuh pada tahun buku 2025, menuntut pengurus koperasi memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Pelatihan secara terstruktur diselenggarakan untuk membekali pengurus dengan keterampilan akuntansi, manajemen risiko, dan penggunaan teknologi informasi guna memperbaiki tata kelola keuangan.

Penerapan SAK bertujuan agar koperasi desa memiliki bahasa keuangan yang sama dengan lembaga keuangan non-bank dan perbankan formal. Hal ini memudahkan proses audit oleh Akuntan Publik, yang kini diwajibkan bagi koperasi dengan kriteria tertentu untuk menjamin akuntabilitas terhadap anggota dan pemerintah. Tanpa kemampuan akuntansi yang mumpuni, koperasi akan sulit mengakses pembiayaan dari LKNB karena tidak adanya laporan keuangan yang bankabel.

Rekrutmen dan Peran Asisten Bisnis Profesional

Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan di tingkat desa, pemerintah memperkenalkan peran "Asisten Bisnis" atau Tenaga Pendamping KMP. Para tenaga profesional ini direkrut dengan standar gaji yang kompetitif (mencapai Rp7.250.000 per bulan) untuk mendampingi operasional koperasi hingga akhir tahun 2025. Tugas utama mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, seperti:

- Melakukan identifikasi potensi sumber daya alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi unit usaha produktif.
- Membantu penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang sesuai dengan prinsip koperasi modern.
- Memfasilitasi digitalisasi pemasaran dan promosi produk unggulan desa ke pasar yang lebih luas.

Peningkatan kapasitas ini mengikuti pola pemberdayaan yang terdiri dari fase inisial (sosialisasi), fase partisipatoris (pelibatan aktif masyarakat), dan fase emansipatoris (kemandirian penuh). Melalui pendampingan asisten bisnis, pengurus desa belajar secara langsung (*learning by doing*) bagaimana mengelola entitas bisnis yang kompleks (Sari et al., 2025).

Transformasi Digital dan Literasi Industri 4.0

Di era digital, SDM koperasi desa dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. KMP diwajibkan menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, seperti *Integrated Core System*, yang memudahkan pencatatan transaksi dan penyediaan laporan keuangan secara *real-time*. Pelatihan difokuskan pada penguasaan platform *e-commerce*, manajemen media sosial untuk pemasaran, serta penggunaan aplikasi keuangan mikro seperti Buku Warung. Digitalisasi ini memiliki implikasi ganda: meningkatkan efisiensi operasional internal koperasi dan memperluas jangkauan pasar bagi produk anggota (UMKM). Strategi ini sangat relevan mengingat ketatnya persaingan pasar global dan kebutuhan akan inovasi produk yang berkelanjutan. Dengan SDM yang melek digital, KMP dapat berfungsi sebagai agregator yang memfasilitasi "*onboarding*" UMKM desa ke ekosistem digital nasional dan internasional (Ali et al., 2025).

Penguatan Sistem Pendampingan dan Pengawasan Berkelanjutan

Sinergi antara KMP dan LKNB memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyimpangan dana dan kegagalan usaha. Pengawasan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan masyarakat desa, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan pusat agar akuntabilitas terjaga sejak perencanaan hingga operasional koperasi. Pendampingan KMP menerapkan model *coaching on the job*, yaitu pendampingan langsung di lapangan mulai dari literasi regulasi, penyusunan AD/ART, pengurusan legalitas, hingga penguatan operasional. Pendekatan ini memungkinkan transfer pengetahuan terjadi secara praktis dan berkelanjutan,

serta memastikan koperasi berkembang secara substansial, tidak berhenti pada tahap pendirian formal.

Pengawasan internal diperkuat dengan peran kepala desa sebagai pengawas *ex-officio* untuk menjamin keselarasan dengan rencana pembangunan desa, sementara pengurus lainnya tetap dipilih secara demokratis. Bagi koperasi yang beroperasi sebagai lembaga jasa keuangan, pengawasan eksternal dilakukan oleh OJK sesuai UU P2SK, didukung audit keuangan digital yang memungkinkan pemantauan jarak jauh dan transparansi bagi anggota. Evaluasi berkala oleh pemerintah pusat memastikan program KMP tetap sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi desa (Ananta et al., 2024).

KMP sebagai Jembatan Ekonomi Desa

Secara operasional, sinergi KMP dan LKNB menciptakan model ekonomi sirkular di pedesaan. KMP tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai penyedia layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat desa. Keberadaan unit-usaha seperti gerai sembako murah, apotek desa, dan klinik kesehatan memberikan dampak langsung pada penurunan biaya hidup masyarakat.

Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan Nasional

KMP diposisikan sebagai pilar utama dalam mencapai swasembada pangan. Dengan dukungan fasilitas *cold storage* dan pergudangan yang dibangun melalui percepatan Inpres, koperasi mampu mengelola stok pangan desa secara mandiri. KMP menyerap hasil panen petani anggota dengan harga yang adil, mengolahnya, dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat atau pasar perkotaan melalui jaringan LKNB dan BUMN logistik.

Peran dalam Inklusi Keuangan Tanpa Riba

Sinergi dengan LKNB juga diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan syariah di pedesaan. Banyak KMP yang mengadopsi prinsip syariah untuk memberikan layanan simpan pinjam tanpa riba, yang sangat diminati oleh masyarakat desa yang religius. Layanan ini mencakup pembiayaan modal kerja untuk UMKM, pembiayaan alat pertanian, hingga pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF). Inklusi keuangan ini krusial untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat desa pada rentenir. Dengan prosedur yang lebih sederhana namun tetap akuntabel karena diawasi oleh sistem digital, KMP menjadi alternatif utama bagi warga desa dalam mendapatkan modal usaha. Integrasi dengan sistem perbankan formal melalui skema *linkage* memungkinkan KMP untuk menyalurkan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan mikro lainnya dengan jangkauan yang lebih luas hingga ke pelosok desa (Maryam, 2025).

Tantangan dan Rekomendasi Masa Depan

- Investasi infrastruktur digital perdesaan; pemerintah harus memastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil di seluruh titik KMP untuk mendukung sistem pengawasan dan pelaporan *real-time*.
- Penyederhanaan birokrasi perizinan; proses transisi koperasi menjadi LJK di bawah OJK harus dibuat seefisien mungkin guna menghindari beban administratif yang berat bagi pengurus desa.
- Penguatan forum koordinasi daerah; pembentukan wadah komunikasi antara koperasi, dinas terkait, dan akademisi di tingkat kabupaten/kota sangat penting untuk inovasi produk dan evaluasi kebijakan secara mandiri.

Dengan penguatan pada ketiga indikator strategi tersebut, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi entitas ekonomi yang bertahan hidup, tetapi mampu menjadi motor penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045, di mana desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri (Nurjannah, Hafidzah et al., 2024).

KESIMPULAN

Sinergi antara Koperasi Merah Putih (KMP) dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) menunjukkan efektivitas tinggi dalam memperkokoh fondasi tata kelola ekonomi desa, melalui pendekatan inklusif yang memadukan prinsip kolektif dengan inovasi finansial modern. Mekanisme seperti penyaluran kredit mikro berbasis aset komunal dan pendampingan usaha tidak hanya mengatasi keterbatasan akses modal, tetapi juga membentuk ekosistem yang mendukung kemandirian komunitas dengan mengurangi disparitas regional dan meningkatkan daya saing UMKM lokal.

Pendekatan ini menghasilkan multiplier effect berupa peningkatan transparansi pengelolaan dana melalui platform digital terintegrasi, diversifikasi sumber pendanaan yang melampaui alokasi pusat, serta penguatan kapasitas SDM pengelola desa yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Akibatnya, ekonomi desa mengalami transformasi struktural, di mana ketergantungan pada subsidi eksternal berkurang signifikan, sementara penciptaan lapangan kerja lokal dan stabilisasi harga pangan menjadi indikator keberhasilan utama. Secara keseluruhan, temuan studi literatur ini menggarisbawahi bahwa model KMP-LKNB tidak sekadar instrumen transaksional, melainkan katalisator pembangunan ekonomi

kerakyatan yang selaras dengan visi Asta Cita, di mana kemandirian desa menjadi pilar utama ketahanan nasional. Keberhasilan ini bergantung pada komitmen multipartai untuk menjaga integritas tata kelola yang akuntabel dan partisipatif

REFERENSI

- Afgani, R., Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan : Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2), Hal. 22375–22383.
- Aulya, P., Windia, D., Seftianti, K., Salsabila, D. M., & Mubarak, H. (2025). Ruang Lingkup Perbankan Dan Lembaga Keuangan Di Indonesia. 2 (2), Hal. 8–14.
- Ananta, N. P., Ramadhan, A., & Suprpto, A. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal pada Sektor UMKM di Sentra Wisata Kuliner Karah , Kota Surabaya. *Working Papers Bappenas*, VII (1), Hal. 72-86.
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Birchall, J. (2018). *The potential of co-operatives during the current recession: Theorizing comparative advantage*. International Labour Organization.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Penguatan koperasi desa sebagai pilar ekonomi rakyat*. KemenKopUKM.
- Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (2013). *The new microfinance handbook: A financial market system perspective*. World Bank.
- Lewis, B. D. (2017). Does village governance matter? Community-driven development in Indonesia. *World Development*, 94, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.016>
- Maryam, R. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2 (2), Hal. 17–37.
- Nurjannah, H., Azmansyah., Susanti, E. (2024). Pendampingan Tata Kelola Menuju Koperasi yang Berkelanjutan di Selat Panjang. 5 (1), Hal. 174–178.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*. OJK.
- Sari, P., Martin, I. V., Arzeti, F. P., Sulastri., Marnisah, L., Darmaputera, M. K., & Veronica, M., (2025). Pendampingan Penyusunan Bisnis Rencana Awal Koperasi Merah Putih Desa Muara Damai, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), hal. 2021–2028.
- Sistadanta, D. A. G., Dewi, K., Dwiputranti, M. I., & Sudama, I. M. (2025). Analisis Kondisi Lembaga Keuangan Non Bank di Bali, 4 (2), Hal. 3356–3362.
- Winarno, T., Riani, N., Panjaitan, V. K., Rizaldi, G. C. C., & Taufani, A. (2026). Sinergi BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih. *Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*, 4 (1), Hal. 37-46.
- World Bank. (2020). *Indonesia economic prospects: The long road to recovery*. World Bank.